



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan manajepmen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Dr. Esron Sinambela, S., S., S.H., M.H.
pangkat : Brigadir Jenderal
jabatan : Kepala Pengadilan MiliterTinggi III Surabaya

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

nama : Dr. Yuwono Agung Nugroho S.H., M.H.
pangkat : Marsekal Muda TNI
jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,


Dr. Yuwono Agung Nugroho S.H., M.H.
Marsekal Muda TNI

Pihak Pertama,


Dr. Esron Sinambela, S., S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan).	94 %
		b. Persentase perkara Tingkat I yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan).	83 %
		c. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	56 %
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	60 %
		e. Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan	93%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu. 14 (empatbelas) hari.	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu. 7 (tujuh) hari.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	94 %
4.	Peningkatan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a. Persentase Hakim yang mengikuti BinteK Teknis Yudisial	75%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti BinteK Kepaniteraan	75%
5.	Peningkatan SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.	Persentase Pegawai yang mengikuti BinteK Non Teknis Yudisial	75%
6.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%
7.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
		b. Persentase realisasi anggaran.	94%
		c. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%

- 1) Anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp 468.405.000,00
 - 2) Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp 9.139.285.000,00
- Jumlah anggaran untuk kegiatan TA. 2025..... Rp 9.607.690.000,00

Sidoarjo, 22 Januari 2025

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.,H., M.H.
Marsekal Muda TNI

Dr. Eron Sinambela, S., S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

